

**AKIBAT HUKUM POLIGAMI OLEH PNS TANPA IZIN DIHUBUNGAN  
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021  
TENTANG DISIPLIN PNS**

Irma Yuningsih,<sup>1</sup> Yuniar Rahmatiar,<sup>2</sup> Muhamad Abas,<sup>3</sup> Adyan Lubis.<sup>4</sup>

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

<sup>1</sup>[hk19.irmayuningsih@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk19.irmayuningsih@mhs.ubpkarawang.ac.id)

<sup>2</sup>[yuniar.rahmatiar@ubpkarawang.ac.id](mailto:yuniar.rahmatiar@ubpkarawang.ac.id)

<sup>3</sup>[muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id](mailto:muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id)

<sup>4</sup>[adyan.lubis@ubpkarawang.ac.id](mailto:adyan.lubis@ubpkarawang.ac.id)

**ABSTRAK**

An-nikah, dan ad-dammu wa at-tadakhul, yang masing-masing diterjemahkan menjadi "menyentuh, berkumpul, dan menyepakati", Masing-masing frasa ini diterjemahkan menjadi "pernikahan" dalam bahasa Arab. Ketika seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim mengadakan akad nikah, mereka masuk ke dalam pengaturan yang mengikat secara hukum yang menetapkan sifat hubungan mereka dan sejauh mana masing-masing pihak bertanggung jawab atas tindakan yang lain. Membangun rumah membutuhkan pola pikir yang tulus dan teguh, dan hal itu terbawa ke dalam setiap aspek kehidupan. Karena alasan ini, perzinahan menjadi masalah bagi masyarakat pada umumnya. UU Perkawinan di Indonesia memuat ketentuan yang dimaksudkan untuk mengurangi maraknya poligami, dan PNS (pegawai negeri sipil) dicakup oleh Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, keduanya membahas tentang perkawinan dan topik terkaitnya. PNS diperbolehkan bercerai. Menurut ideologi ini, tidak ada alasan utama atau dasar baginya untuk mengajukan izin poligami, tetapi banyak pegawai pemerintah ingin memiliki banyak istri dan membutuhkan persetujuan dari atasannya. Sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS, PNS yang menikah tanpa izin akan menghadapi akibat hukum.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Poligami Tanpa Izin, Akibat Hukum.

**LEGAL CONSEQUENCES OF POLYGAMY BY CIVIL SERVANTS  
WITHOUT PERMISSIONS RELATED TO GOVERNMENT REGULATION  
NUMBER 94 OF 2021 CONCERNING CIVIL SERVANT DISCIPLINE**

***ABSTRACT***

*An-wedding, an-nikah, and ad-dammu wa at-tadakhul, which translate to "touch, gather, and contract," respectively, are all Arabic terms for marriage. Each of these phrases translates to "marriage" in Arabic. When a man and a woman who is not a muhrim enter into a marriage contract, they enter into a legally binding arrangement that establishes the nature of their relationship and the extent to which each party is responsible for the other's actions. Building a home requires a genuine and determined mindset, and that carries over into every aspect of life. For this reason, adultery is problematic for society at large. The Marriage Law in Indonesia contains provisions meant to reduce the prevalence of polygamy, and PNS (civil servants) are covered by Government Regulation No. 10 of 1983 and Government Regulation No. 45 of 1990, both of which address marriage and its related topics. Government Employees are allowed to get divorced. According to this ideology, there is no primary or basic cause for him to file for a polygamy pass, but many government employees want to have multiple wives and need approval from their supervisors. In compliance with Article 8 of Government Regulation Number 94 of 2021 Concerning Civil employees' Discipline, civil employees who marriage without authorization will face legal repercussions.*

**Keywords:** *Marriage, Polygamy Performed By Civil Servant Without Permission, Legal Consequences.*

**PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah usaha yang sangat tinggi serta merupakan kiprah yang sah dalam meniti kehidupan dan dalam memiliki keturunan. Bagi pelaksanaan perkawinan, bahwa manusia mampu memenuhi hakikat dalam tugasnya sebagai makhluk sosial, sebab perkawinan merupakan proses mengenai wewenang sebagai

makhluk ciptaan Tuhan. Hal ini menjadi wujud dari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa menjadikan manusia terbentuk sebagai laki-laki dan perempuan dengan berpasangan, serta manusia dianugerahi wadah untuk memiliki keturunan dan beribadah dengan cara melangsungkan

**AKIBAT HUKUM POLIGAMI OLEH PNS TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMO 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS** Irma Yuningsih, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, Adyan Lubis

perkawinan sesuai tuntunan ajaran agama.<sup>1</sup>

Dalam sebuah keluarga, pernikahan adalah kesempatan yang optimis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan perkawinan sebagai bersatunya seorang pria dan seorang wanita dalam kesatuan jasmani dan rohani dengan tujuan membentuk keluarga yang penuh cinta kasih, yang didirikan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Semua masyarakat dan kepercayaan yang memberikan pelajaran tentang bagaimana membangun keluarga bahagia mengacu pada pernikahan, yang dianggap sakral.<sup>2</sup>

Poligami merupakan permasalahan sosial yang selalu menjadi pembicaraan serta polemik dilingkungan masyarakat. Poligami adalah Perkawinan yang sah dengan kodrat manusia dan status perkawinan

yang berupaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Seorang suami atau istri yang secara bersamaan bergabung dengan beberapa lawan jenis dikatakan melakukan poligami, yaitu salah satu jenis perkawinan.<sup>3</sup>

Hal itu terjadi karena mudahnya seseorang melakukan poligami tanpa terlalu menitikberatkan pada syarat-syarat yang digariskan oleh keyakinan, yang sangat memprihatinkan bagi perempuan dalam kisah poligami di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Banyak pasangan memaksa istri mereka untuk menyetujui poligami akibatnya mereka memalsukan dokumen, merusak rumah tangga, dan menabur perselisihan rumah tangga.<sup>4</sup>

Poligami adalah masalah yang sering menimpa umat Islam dan tidak kunjung terselesaikan. Poligami, tentu saja menunjukkan pemacuan ide-ide yang terus bergerak dan berkembang,

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, 2014, Jakarta, h, 24.

<sup>2</sup> Liky Faizal, *Pencatatan Perkawinan Dalam Telaah Politik Hukum Islam*. CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2023, h, 4.

<sup>3</sup> Husain Muhammad, *Poligami*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2020, h, 9.

<sup>4</sup> <https://journal.unnes.ac.id/> diunduh tanggal 02 Maret 2023 Pukul 20:44 WIB.

**AKIBAT HUKUM POLIGAMI OLEH PNS TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMO 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS** Irma Yuningsih, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, Adyan Lubis

dan berbagai sudut pandang Muslim tentang masalah ini tidak diragukan lagi sangat menarik. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana masyarakat terus menerus mengalami perubahan sosial, budaya, dan pemerintahan yang sulit.

Sebenarnya beristeri lebih dari satu orang tidak ada larangan, sepanjang melangsungkan ketetapan dan syarat mengenai poligami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu “pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu apabila disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Hanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hakim memberikan kewenangan kepada pasangan untuk beristri ganda:<sup>5</sup>

1. Seorang wanita tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Seorang wanita menderita penyakit kronis.
3. Seorang wanita tidak dapat bereproduksi.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yaitu “Pegawai Negeri Sipil yang akan beristeri lebih dari satu, diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat”. Permohonan izin poligami harus diajukan secara tertulis, yang menguraikan tentang alasan-alasan beristri lebih dari satu serta syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk persetujuan dari istri pertama.<sup>6</sup>

PNS yang melakukan perkawinan di luar nikah dikenakan tiga sanksi sebagai berikut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin PNS:<sup>7</sup>

1. Demosi jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun.

---

<sup>6</sup> PP Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983.

<sup>7</sup> Eny Pujiarsi dan Sri Edi Budiningsi, *Otomatisasi Dan Tata Kelola Kepegawaian*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2021, h, 7.

**AKIBAT HUKUM POLIGAMI OLEH PNS TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMO 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS** Irma Yuningsih, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, Adyan Lubis

2. Dipeecat dari pekerjaannya dan ditunjuk sebagai administrator selama satu tahun.
3. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri.

Kondisi ini sering dijumpai dan jika ini dikaji maka akan sangat relate dan membantu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Di Kabupaten Karawang berdasarkan kasus poligami yang dilakukan seorang PNS pria yang memiliki lebih dari satu isteri namun saat pernikahan yang kedua kalinya tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah di tetapkan didalam Undang-Undang. Alasan PNS melakukan poligami dan tidak melakukan tahapan-tahapan yang ada karena dirasa rumit dan berbelit, maka PNS pria tersebut melakukan proses perkawinan tidak dicatitkan atau nikah siri.

Pada awalnya sudah ada penelitian yang membahas mengenai “Akibat Hukum Atas Poligami Yang Dilakukan PNS Tanpa Izin Dihubungkan Dengan Pasal 8

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tentang Disiplin PNS”. Melindungi keaslian dari penulisan ini, penulis mengangkat 2 (dua) penelitian sebelumnya, yaitu:

1. **Novita Setyoningrum, Implikasi Terhadap Istri Dan Anak Dari Perkawinan Kedua/Ketiga/Keempat Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Dicatatkan Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan PP Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983, Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya Malang.**

Perbedaannya pada penelitian ini yaitu bahwa penelitian ini suatu hal yang akan terjadi terhadap isteri dan anak dari perkawinan siri. Serta itsbat nikah poligami yang dilakukan PNS Pria dan isteri kedua/ketiga/keempat walaupun tanpa izin isteri pertama.

**AKIBAT HUKUM POLIGAMI OLEH PNS TANPA IZIN DIHUBUNGKAN  
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMO 94 TAHUN 2021 TENTANG  
DISIPLIN PNS** Irma Yuningsih, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, Adyan Lubis

**2. Zetria Erma, Penegakan  
Hukum Terhadap  
Pelanggaran Beristri Lebih  
Dari Satu (Poligami) Bagi  
Pegawai Negeri Sipil (PNS),  
Fakultas Ilmu Hukum,  
Universitas Pembinaan  
Masyarakat Indonesia  
Medan.**

Perbedaan penelitian ini yaitu, penelitian ini hanya membahas penegakan hukumnya saja.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dan merumuskan masalah sebagai berikut: Apa saja akibat hukum atas poligami yang dilakukan PNS tanpa izin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021? Serta bagaimana pandangan dari kasus PNS di Kabupaten Karawang yang memiliki lebih dari satu isteri?

**METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini memiliki fokus yuridis normatif. Persyaratan penelitian, sementara itu, bersifat analitis ekspositori, yaitu

mendeskripsikan dan mengevaluasi topik penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum utama termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UU 1 Tahun 1974 dan UU 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah; bahan hukum sekunder termasuk buku, terbitan berkala, dan karya yang berhubungan dengan bagian ini.

Metode analisis data yang dilakukan yaitu analisis kualitatif berdasarkan teknik penalaran hukum yang merupakan metode untuk mengkaji tanggungjawab ilmiah dari ilmu hukum atas sistematis pengumpulan data dalam ketentuan hukum yang memuat pendapat serta alasan logis dalam pembuktian yang dikerjakan.<sup>8</sup>

**PEMBAHASAN**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia haruslah penduduk Indonesia yang memenuhi persyaratan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h, 13.

**AKIBAT HUKUM POLIGAMI OLEH PNS TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMO 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS** Irma Yuningsih, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, Adyan Lubis

tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Mereka yang bekerja di pamong praja diberikan pengangkatan tetap sebagai pegawai ASN oleh atasannya untuk bekerja di berbagai cabang pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara. (ASN). Kinerja Pegawai Negeri Sipil tentunya harus menjaga citra sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, hal ini berpacuan pada kontribusi PNS untuk mematuhi segala aturan-aturan yang tercantum didalam Undang-Undang. Namun tidak jarang juga masih ada PNS yang tidak mematuhi segala aturan-aturan yang serta mengabaikan konsekuensi yang akan terjadi jika PNS melanggar aturan. Dengan teori hukum positif dapat mengemukakan konsekuensi yang dilanggar sesuai dengan Undang-Undang.<sup>9</sup>

Didalam Islam poligami memang tidak dilarang, namun tidak semau pria bebas untuk menikah dengan siapa saja dengan jumlah

<sup>9</sup> <https://yogyakarta.bkn.go.id/> diunduh tanggal 03 Februari 2023. Pukul 09:55 WIB.

perkawinan lebih dari satu. Berpoligami hanyalah ia yang mampu serta yakin untuk dapat berlaku adil. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:<sup>10</sup>

- 1) Sesuai Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, jika suami istri mempunyai lebih dari seorang istri, ia harus mengajukan banding kepada hakim setempat di wilayahnya jika ia ingin menceraikan salah satu dari mereka.
- 2) Dalam hal suami istri mengajukan permohonan ke pengadilan yang disebut dalam ayat (1) pasal ini untuk mendapat persetujuan beristri lebih dari seorang, pengadilan hanya akan melakukannya jika istri yang bersangkutan tidak mampu menjalankan tugasnya, tidak berdaya dan tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan.

<sup>10</sup> Fahd Salem Bahammam, *Keluarga Dan Akhlak Dalam Islam*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h, 39.

**AKIBAT HUKUM POLIGAMI OLEH PNS TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMO 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS** Irma Yuningsih, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, Adyan Lubis

Poligami diperbolehkan oleh Allah SWT, seperti yang tercantum dalam Surat An Nisa 3:1, namun tidak boleh dilakukan secara ringan karena Hukum dan Al-Qur'an memberlakukan aturan yang ketat tentang praktik tersebut. Bentuk adil adalah mampu bersikap tegas dalam setiap mengambil keputusan agar semuanya diperlakukan dengan baik lahir dan batin.<sup>11</sup>

**1. Akibat Hukum Atas Poligami Yang Dilakukan PNS Tanpa Izin Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu bahwa kepatuhan terhadap ketentuan tentang disiplin pegawai negeri diperlukan untuk melaksanakan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan untuk menjamin terpeliharanya ketertiban dalam rangka

efisiensi pelaksanaan tanggung jawabnya.

Terkait dengan Disiplin PNS secara umum dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 bahwa PNS berkewajiban untuk:

- 1) Berpartisipasi dalam upacara janji atau komitmen untuk pegawai publik.
- 2) Muncul dan bersumpah atau menegaskan untuk melayani di posisi baru Anda.
- 3) Menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan orang, organisasi, atau lembaga keuangan.
- 4) Jika Anda mengetahui sesuatu yang dapat mengancam atau merusak negara, segera laporkan kepada atasan.
- 5) Menyatakan semua harta kepada otoritas yang tepat seperti yang

---

<sup>11</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h, 39.

**AKIBAT HUKUM POLIGAMI OLEH PNS TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMO 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS** Irma Yuningsih, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, Adyan Lubis

- dipersyaratkan oleh hukum.
- 6) Lakukan apa yang diperintahkan dan datang untuk bekerja sesuai jadwal.
  - 7) Menjaga tanah milik negara dalam kondisi yang baik.
  - 8) bantu karyawan Anda meningkatkan keterampilan mereka dengan memberi mereka kesempatan untuk melakukannya.
  - 9) Secara hukum, Anda harus menolak segala bentuk pemberian hadiah.

Pernikahan dengan lebih dari satu wanita pada saat yang sama dianggap poligami. Istilah "poligami" mengacu pada suatu bentuk perkawinan jamak di mana satu pasangan (biasanya laki-laki) menikahi lebih dari satu perempuan secara bersamaan, di luar upacara perkawinan tradisional tetapi dalam konteks rumah yang sama. Keluarga raja dan mereka

yang ekonominya makmur adalah orang-orang yang biasanya melakukan perzinahan sepanjang sejarah. Dengan hal ini bahwa poligami ada sejak wktu peninggalan zaman perbudakan dan sudah ada pada sebelum masehi.

Praktik poligami belum banyak dikenal, khususnya di Indonesia. Banyak persoalan, baik internal maupun eksternal, muncul ketika poligami dipraktikkan. Perkembangan penilaian yang kurang baik terhadap pelaku poligami merupakan contoh restriksi eksternal yang muncul dari sumber di luar mereka yang terlibat. Menurut Pak Munasik, persepsi publik terhadap pelaku poligami adalah paradoks. Meskipun perkawinan didukung atas dasar agama dan sipil, hal itu diserang di Indonesia.<sup>12</sup>

Sebagian negara memiliki aturan bahwa PNS dilarang memiliki isteri lebih dari satu terkecuali dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya syarat izin dari isteri pertama. PNS yang nekad menikah lagi tanpa izin

---

<sup>12</sup> Badrudin dkk, *Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, Insan Cendekia Mandiri, Malang, 2022, h, 98.

**AKIBAT HUKUM POLIGAMI OLEH PNS TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMO 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS** Irma Yuningsih, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, Adyan Lubis

baik dari isteri pertama ataupun dari instansi tempat PNS tersebut bekerja, maka hal ini menjadi acuan untuk isteri pertama melaporkan kepada instansi tempat PNS bekerja. Dengan demikian alasan Kemenhan terbitkan Surat Edaran karena masih banyak PNS yang menikah lebih dari seorang wanita tanpa izin atau diam-diam.<sup>13</sup>

PNS boleh memiliki pasangan lebih dari satu asalkan memenuhi persyaratan yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990. Namun melakukan perkawinan lebih dari satu orang atau poligami akan merugikan pada pelaku pria dan wanita yang kedua, ketiga dan keempat. PNS hanya memiliki satu tunjangan isteri serta negara hanya mengakui PNS beristeri satu. Jika PNS memiliki isteri lebih dari satu maka isteri kedua dan selanjutnya tidak akan mendapatkan tunjangan dan kompensasi sebagaimana yang diperoleh oleh isteri pertama.

Perihal mentaati kewajiban dan meninggalkan larangan adalah hal penting yang harus selalu diperhatikan. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS menetapkan pemecatan yang memalukan sebagai salah satu sanksi disiplin yang paling keras bagi pegawai negeri yang melakukan perkawinan tanpa izin yang diperlukan. PNS yang melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan undang-undang maka akan ditindak lanjuti oleh pejabat atau atasan.<sup>14</sup>

**2. Pegawai Negeri Sipil Melakukan Pernikahan Lebih Dari Seorang Di Kabupaten Karawang**

Sebelum Pegawai Negeri Sipil dinyatakan sah, maka PNS tersebut harus melakukan tahapan-tahapan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil terutama atasan harus menerima data terlebih dahulu. Calon Pegawai Negeri Untuk mengisi jabatan di Pegawai Negeri Sipil, kami akan mengambil warga sipil yang memenuhi

<sup>13</sup> Abdurrahman Al-Mukaffi, *Alasan Istri Menolak Poligami*, Jakarta, 2019, h, 74.

<sup>14</sup> <https://www.kemhan.go.id/> diunduh tanggal 03 Maret 2023. Pukul 12:17 WIB.

**AKIBAT HUKUM POLIGAMI OLEH PNS TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMO 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS** Irma Yuningsih, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, Adyan Lubis

persyaratan yang ditetapkan. Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang sah setelah menjalani masa percobaan paling singkat satu tahun dan paling lama dua tahun. Adapun syarat-syarat lain, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Mampu menunjukkan kesetiaan yang teguh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Negara dan Pemerintah.
- 2) Mampu bersikap budi pekerti yang baik.
- 3) Mampu menunjukkan sikap pandai, cakap, dalam melaksanakan tugas.
- 4) Telah melakukan Diklat Prajabatan.
- 5) Sehat jasmani dan rohani, sebagaimana dipersyaratkan untuk diangkat menjadi PNS.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang bahwa tidak dilarang jika Pegawai Negeri Sipil mempunyai isteri lebih dari seorang. Pegawai Negeri Sipil yang akan meminta izin

harus benar-benar memperhatikan alasan yang dicantumkan agar menjadi pertimbangan pada saat atasan melakukan persetujuan atau justru ditolak. Biasanya jika surat izin menikah lebih dari seorang ini dirasa perlu di revisi, atasan diwajibkan untuk mengajukan fakta awal dari isteri pertama.

Di Kabupaten Karawang ada seorang Pegawai Negeri Sipil berinisial (AL), justru Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mempunyai isteri lebih dari seorang tanpa meminta izin kepada atasannya. (AL) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil ini telah melangsungkan pernikahan siri dengan beberapa wanita diantaranya (MS), (HD), (AC),(FI). (MS) merupakan isteri pertama dan diakui secara sah oleh agama dan negara serta tercatat dalam tempat (AL) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(MS) mengetahui bahwa suaminya menikah lagi dengan beberapa wanita dan (MS) setuju dengan perkawinan antara (AL) dan beberapa wanita tersebut. Perkawinan

<sup>15</sup> <https://bkd.trenggalekkab.go.id/> diunduh tanggal 04 Maret 2021. Pukul 07:40.

**AKIBAT HUKUM POLIGAMI OLEH PNS TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMO 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS** Irma Yuningsih, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, Adyan Lubis

siri merupakan perkawinan sah dimata agama namun kebanyakan perkawinannya dimaknai dengan pernikahan diam-diam atau rahasia.<sup>16</sup> Dengan begitu (AL) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil melangsungkan perkawinan siri di-diam di rumah isteri-isterinya.

Proses menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil memang tidak mudah apalagi hal ini sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Maka dari itu alasan (AL) melangsungkan pernikahan siri diam-diam dengan beberapa wanita karena (AL) tidak ingin jabatannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dicopot. (AL) menikahi wanita lebih dari seorang tentunya bukan jangka waktu yang baru-baru ini, sudah hampir 30 tahun lebih (AL) mempertahankan perkawinan siri diam-diam dengan beberapa wanita dan tentunya (AL) meminta izin kepada isterinya saja tanpa membeberkan kepada orang-orang terdekatnya.

<sup>16</sup> Zainuddin, Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2022, h, 72.

(AL) sudah memiliki beberapa keturunan dari keempat isterinya tersebut. Kedudukan anak dari perkawinan siri yang telah diakui oleh orang tuanya tentu tidak akan sederajat dengan anak sah. Hal ini menjadi pemicu kekhawatiran karena isteri dan anak dari perkawinan siri secara diam-diam dari seorang Pegawai Negeri Sipil maka anak dan isteri tersebut tidak akan mendapatkan tunjangan apapun dari pihak pemerintah seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Dan begitupun isteri pertama (AL) tidak ingin melaporkan kepada atasannya terkait suaminya yang sudah menikah diam-diam tanpa izin atasan, (MS) berpikir sudah cukup jika (AL) meminta izin kepada isteri pertamanya karena agar (AL) tetap bekerja dan menafkahi keempat isterinya tersebut dengan seadiladilnya.

Sudah dijelaskan diatas sebenarnya pandangan dari Pegawai Negeri Sipil yang menikah diam-diam lebih dari satu wanita merupakan hal yang tidak patut di contoh dan

**AKIBAT HUKUM POLIGAMI OLEH PNS TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMO 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS** Irma Yuningsih, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, Adyan Lubis

dilakukan. Pegawai Negeri Sipil seperti ini tidak memberikan dedikasi yang baik kepada masyarakat, justru hal ini yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tersebut melanggar ketentuan dan sanksi yang ada. Dirasa mampu untuk memberikan nafkah dan kewajiban seorang suami kepada beberapa isteri, hal ini tidak di salahkan jika meminta izin kepada atasan untuk menikah atau berpoligami.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Dalam perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri akan berdampak dan menimbulkan akibat hukum serta merugikan baik dari pihak isteri yang dinikahi secara tercatat dan anak yang dilahirkannya dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian status isteri lebih dari satu tersebut tidak kuat secara negara dari perkawinan Pegawai Negeri Sipil.

Isteri dengan status tidak dicatatkan memiliki perlindungan dengan syarat melakukan permohonan izin itsbat nikah poligami dengan persetujuan isteri pertama serta izin dari pejabat atasan. Biasanya pejabat mendalami alasan Pegawai Negeri Sipil tersebut melakukan poligami, jika alasannya masih ada yang kurang maka isteri pertama yang akan dimintai keterangan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Akibat hukum jika Pegawai Negeri Sipil tersebut tetap melakukan perkawinan tanpa dicatatkan dan tanpa izin dari pejabat, maka konsekuensi yang akan diterima sanksi hukuman berat yaitu pejabat yang berwenang akan melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

**AKIBAT HUKUM POLIGAMI OLEH PNS TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMO 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS** Irma Yuningsih, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, Adyan Lubis

Abdurrahman Al-Mukaffi, *Alasan Istri Menolak Poligami*, Jakarta, 2019, h, 74.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014h, 24.

Badrudin dkk, *Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, Insan Cendekia Mandiri, Malang, 2022, h, 98.

Bustami dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, h, 19.

Eny Pujiastri dan Sri Edi Budiningsi, *Otomatisasi Dan Tata Kelola Kepegawaian*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2021, h, 7.

Fahd Salem Bahammam, *Keluarga Dan Akhlak Dalam Islam*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h, 39.

Husain Muhammad, *Poligami*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2020, h, 9.

Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h, 39.

Liky Faizal, *Pencatatan Perkawinan Dalam Telaah Politik Hukum Islam*. CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2023, h, 4.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h, 13.

Zainuddin, Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya*, Yogyakarta, Deepublish, 2022, h, 72.

**B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**C. SUMBER LAIN**

**INTERNET**

Novita Setyoningrum, *Implikasi Terhadap Istri Dan Anak Dari*

**AKIBAT HUKUM POLIGAMI OLEH PNS TANPA IZIN DIHUBUNGGAN  
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMO 94 TAHUN 2021 TENTANG  
DISIPLIN PNS** Irma Yuningsih, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, Adyan Lubis

Perkawinan Kedua/Ketiga/Keempat Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Dicatatkan Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan PP Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983, Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya Malang.

Zetria Erma, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri Lebih Dari Satu (Poligami) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan.

<https://journal.unnes.ac.id/> diunduh tanggal 02 Maret 20223 Pukul 20:44 WIB.

<https://yogyakarta.bkn.go.id/> diunduh tanggal 03 Februari 2023. Pukul 09:55 WIB.

<https://www.kemhan.go.id/> diunduh tanggal 03 Maret 2023. Pukul 12:17 WIB. <https://bkd.trenggalekkab.go.id/> diunduh tanggal 04 Maret 2021. Pukul 07:40.